



PUTUSAN
Nomor 36/Pid. Sus-Anak/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

- Nama lengkap : BIN
- NIK :
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 16 tahun /.....
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewargan....raan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun, RT... Kalurahan,
Kapanewon, Kabupaten Bantul.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.

Anak ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023.

Anak ditahan dalam rumah tahanan n....ra oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023.
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023.
4. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
6. Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024.

Anak didampingi Penasihat Hukum Mustopa, S.H., M.H. Advokat pada kantor advokat Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) SEJATI, yang berkedudukan di Jl. K.H. Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pid. Sus-Anak/2023/PN Btl. tertanggal 3 Januari 2024.

Anak didampingi orang tuanya yaitu ayahnya yang bernama dan ibunya bernama, dan didampingi Agus Sugiyadi selaku Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. tertanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak Bin tertanggal 18 Desember 2023.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan.
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bin telah bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang berwarna biru dengan panjang ± 63 cm sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak menjalani di LPKA Wonosari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol : AB-5312 YJ, Atas nama pemilik : SUNARTI, Alamat : Mejing RT/RW 01/000 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Merk/Type : Honda/E1F02N12M2 A/T, Jenis/model : Sepeda motor/Spd Motor Solo, Tahun Pembuatan : 2017, Isi : Silinder : 125 cc,

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka/NIK: MH1JFV11XHK 687912, No.Mesin : JFV1E1694302,

Warna : Hitam, beserta kunci kontak dan STNK nya

Dikembalikan kepada Saksi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Para Anak atas tuntutan Penuntut Umum masing-masing

Setelah mendengar pendapat Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena ingin melanjutkan pendidikan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya orang tua Anak mohon agar anak dikembalikan kepada orang tua atau keluarganya, dan orang tua anak berjanji akan mendidik dan memberi perhatian terbaik bagi si anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Anak dan Penasihat Hukumnya dan orang tua anak secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing.

Setelah mendengar Pendapat dan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dengan pertimbangan anak lebih disiplin saat ditempatkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak BIN , pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jln. Ringroad selatan Dsn. Kasihan Rt.01 Ds./ Kal. Tamantirto Kec. Kasihan Kab. Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis celurit dengan gagang berwarna biru dengan panjang ± 63 cm, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib anak pelaku dikasih tau oleh teman-teman nya kalau akan ada pertandingan futsal di Lapangan Futsal GPS Pelemsewu,, Bantul antara pelajar SMP N 4 dengan pelajar SMP Mataram Kasihan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Selanjutnya anak pelaku juga dikasih oleh teman-temannya kalau kemungkinan akan ada bentrokan pada waktu pertandingan karena geng SMP N 4 yang bernama FRSE bermusuhan dengan geng SMP MATARAM Kasihan yang bernama COZMOT.
- Bahwa selanjutnya anak pelaku yang merupakan alumni dari SMP N 4 yang juga ikut anggota geng FRSE berniat untuk ikut menonton pertandingan futsal tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib anak pelaku berangkat dari rumah dengan berboncengan dengan temannya yang juga alumni Sdr. SMP N 4 menggunakan sepeda motor HONDA VARIO No.Pol : AB 5312 YJ menuju Lapangan Futsal GPS Pelemsewu,, Bantul, saat itu anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru yang di masukkan didalam sweater warna abu-abu yang dipakai oleh anak pelaku, sehingga saat itu anak saksi tidak mengetahui kalau anak pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru tersebut, selanjutnya pada saat tiba di Lapangan Futsal GPS Pelemsewu,, Bantul anak pelaku hanya menonton dari depan lapangan, kemudian setelah pertandingan futsal selesai, saat itu terjadi saling tantang antara rombongan SMP N 4 dengan rombongan SMP MATARAM Kasihan , selanjutnya anak pelaku mengikuti rombongan SMP MATARAM yang meninggalkan lapangan dengan membonceng dengan mengendarai Sepeda Motor HONDA PCX warna hitam dengan adik kelasnya saat di SMP N 4 namun anak pelaku tidak mengetahui Namanya , kemudian setelah sampai di simpang empat Madukismo, Bantul, anak pelaku turun dari sepeda motor HONDA PCX warna hitam, lalu membonceng sepeda motor HONDA VARIO No.Pol : AB 5312 YJ,yang dikendarai oleh anak saksi lalu anak pelaku berada ditengah dan anak saksi dibagian belakang, selanjutnya mereka melintas di jalan ring road Selatan kearah barat dari perempatan Madukismo melintas di jalur cepat, Setelah sampai di dekat jembatan yang berada di barat perempatan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madukismo, anak pelaku mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru dari dalam sweater lalu anak pelaku mengayun-ayunkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari bawah keatas dan dilihat oleh rombongan anak SMP MATARAM yang melintas di jalan ring road Selatan di jalur lambat, selanjutnya Anak pelaku mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru tersebut dari jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter berada didepan rombongan yang diduga sebagai anak SMP MATARAM. Kemudian setelah sampai di perempatan Jalan Ring Road selatan Dsn. Kasihan Rt 01, Desa/Kelurahan : Tamantirto, Kecamatan : Kasihan, Kabupaten : Bantul mereka berhenti di lampu traffic light yang sedang bernyala merah. Selanjutnya saat dilampu merah tersebut anak pelaku ditangkap oleh beberapa anggota geng COZMOT yang merupakan pelajar SMP MATARAM, selanjutnya pada saat anak pelaku masih duduk diatas sepeda motor, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru tersebut terjatuh dari dalam sweater warna abu-abu yang dipergunakan anak pelaku ke jalan aspal lalu anak pelaku diamankan warga sekitar dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Kasihan.

- Bahwa Anak BIN sebagai pelajar SMK N 2 1 Dlingo kelas X dan tidak ada kaitannya dengan senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan Panjang 63 cm tersebut dengan kegiatannya sebagai pelajar.

Bahwa Anak BIN telah menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan Panjang 63 cm tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Sigit Budi Hartana (52 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan anak.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Kasihan, saksi mendapat telepon dari warga yang selanjutnya saksi ketahui yaitu Saksi Andre Surya Pratama yang menginformasikan bahwa di perempatan Ringroad Selatan Dusun Kasihan RT. 01, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, telah terjadi keributan. Dan ketika saksi bersama tim akan mengecek ke lokasi kejadian ternyata warga sudah mengamankan dan membawa orang yang diduga terlibat keributan, yaitu anak, Anak Saksi M. Al, Anak Saksi, dan saat itu diamankan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru dengan panjangnya sekitar 60 cm beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor register kendaraan AB 5312 YJ.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : AB 5312 YJ adalah barang bukti yang dibawa dan disita saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Andre Surya Pratama (25 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan anak
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 15:30 WIB, saat saksi dengan mengendarai sepeda motor berhenti di perempatan Kasihan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, saksi melihat disebelah jalan dan dari arah berlawanan yaitu dari arah timur traffic light ada keributan dan ada teriakan, kemudian saksi menghampiri dan saksi melihat ada seseorang yang sedang dikeroyok oleh rombongan orang karena diduga membawa senjata tajam, kemudian ada seorang bapak yang meminta tolong kepada saksi agar menghubungi petugas kepolisian. Selanjutnya saksi menelepon Saksi Sigit Budi Hartana selaku petugas kepolisian di Polsek Kasihan dan melaporkan ada kejadian keributan. Selanjutnya saksi bersama warga mengamankan anak bersama senjata tajam yang diduga dibawanya.

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol : AB 5312 YJ adalah barang bukti yang dibawa dan disita saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak Al (15 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan anak
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 saksi diajak oleh Anak untuk menonton pertandingan futsal antara SMP 4 melawan SMP Mataram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan Anak berangkat menonton futsal di lapangan futsal GPS di Jalan Ringroad Selatan,, Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5312 YJ. Setelah selesai menonton pertandingan futsal, saat pulang saksi memboncengkan Anak Saksi sedangkan Anak berboncengan dengan temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam melewati perempatan Dongkelan ke arah barat. Selanjutnya ketika sampai di perempatan Ringroad Madukismo, Anak turun dari sepeda motor PCX warna hitam dan membonceng saksi dengan saksi berada di depan, Anak di tengah dan Anak Saksi berada di belakang. Kemudian kami bertemu rombongan dari SMP Mataram berjumlah antara 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) sepeda motor dalam rombongan tersebut yang berjalan di sepanjang jalur lambat Ringroad Madukismo dan kami pun melintas untuk melewati rombongan tersebut melalui jalur cepat Ringroad Madukismo dan tiba-tiba Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari dalam sweater yang dia kenakan dan mengayun-ayunkan serta mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan diketahui oleh rombongan SMP Mataram dan kami dikejar sampai di simpang empat Tamantirto kami terpaksa berhenti karena lampu traffic light menyala merah. Selanjutnya rombongan tersebut mencoba menangkap kami dan terjadi keributan sehingga kami diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Kasihan.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau jika anak membawa senjata tajam.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru adalah senjata yang dibawa Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik Sunarti dan kunci kontaknya adalah kendaraan yang dibawan oleh Saksi Al saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak keberatan dengan sanggahan bahwa anak saksi mengetahui jika Anak membawa senjata tajam dari awal.

Atas sanggahan Anak tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi Anak (14 tahun), tidak disumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan anak
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Kaka untuk menonton pertandingan futsal antara SMP 4 melawan SMP Mataram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saksi berkumpul terlebih dahulu di warung dekat sekolah SMP 4 dan sekitar pukul 13.30 Wib saksi menaruh sepeda motor saksi di warung dan bersama dengan teman saksi bernama berangkat menonton futsal di lapangan futsal GPS di Jalan Ringroad Selatan,, Bantul. Setelah selesai menonton pertandingan futsal, saat pulang saksi berboncengan dengan Anak Saksi Al yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 5312 YJ sedangkan Anak berboncengan dengan temannya yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna hitam dan kami bersama – sama melewati perempatan Dongkelan ke arah barat. Selanjutnya ketika sampai di

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.



perempatan Ringroad Madukismo, Anak turun dari sepeda motor PCX warna hitam dan membonceng Anak Saksi Al dengan Anak Saksi Al berada di depan, Anak di tengah dan saksi berada di belakang. Kemudian kami bertemu rombongan dari SMP Mataram yang berjumlah sekitar 8 (delapan) hingga 9 (sembilan) sepeda motor dalam rombongan yang berjalan di sepanjang jalur lambat Ringroad Madukismo dan kami pun melintas untuk melewati rombongan tersebut melalui jalur cepat Ringroad Madukismo dan tiba-tiba saksi dipukul oleh rombongan SMP Mataram dan saksi menyuruh agar Anak Saksi Al mempercepat kendaraannya sambil saksi mengawasi rombongan SMP Mataram dari belakang dan tiba – tiba saksi melihat Anak telah mem....ng senjata tajam jenis celurit dan diketahui oleh rombongan SMP Mataram dan kami dikejar sampai di simpang empat Tamantirto kami terpaksa berhenti karena lampu traffic light menyala merah. Selanjutnya rombongan tersebut mencoba menangkap kami dan terjadi keributan dan saksi berusaha melarikan diri ke selatan meninggalkan Anak Saksi Al dan Anak sampai saksi diamankan oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian di Polsek Kasihan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau jika anak membawa senjata tajam.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru adalah senjata yang dibawa Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik Sunarti dan kunci kontaknya adalah kendaraan yang dibawan oleh Saksi Al saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak keberatan dengan sanggahan bahwa anak saksi mengetahui jika Anak membawa senjata tajam dari awal.



Atas sanggahan Anak ... tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

B. Alat Bukti Surat/Tulisan

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402150308030028 atas nama kepala keluarga:
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 687.0035881 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 881/A/2008 atas nama
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama siswa
4. Fotokopi urut Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, atas nama pemilik Sunarti.

C. Barang Bukti

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik SUNARTI dan kunci kontaknya.
3. 1 (satu) buah sweater warna abu-abu.

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingan Anak, Penasehat Hukum Anak mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi Ivan Haryono (40 tahun), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Rukun Tetangga tempat anak ... tinggal.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah keluarga anak sekitar 4 (empat) rumah.
- Bahwa dalam kesehariannya Anak termasuk orang yang rajin, baik dan supel dan sering mengikuti kegiatan di masyarakat yang telah kami bentuk wadah masing-masing seperti kegiatan pemuda dan kegiatan warga seperti gotong royong.
- Bahwa Anak masih bersekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Anak dengan keluarganya terpantau baik-baik saja.
- Bahwa ayah dan ibu Anak memiliki usaha sablon atau jahit serta di malam hari memiliki usaha pecel lele.



Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Anak diajak oleh adik kelas SMPnya yang bernama Kaka untuk menonton pertandingan futsal antara SMP 4 dengan SMP Mataram yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di lapangan futsal GPS Pelemsewu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 Anak mengajak Anak Saksi Al dan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Anak dijemput Anak Saksi Al yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 5312 YJ menuju tempat pertandingan futsal dan Anak membawa celurit miliknya yang sebelumnya dibeli melalui facebook dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah selesai menonton futsal dari depan lapangan, Anak kemudian pulang dengan adik kelas SMPnya yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda PCX berwarna hitam dan mengarah ke arah perempatan Ringroad Madukismo. Saat sampai di perempatan Ringroad Madukismo, Anak turun dari sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Al yang berada di depan, dengan Anak berada di tengah dan Anak Saksi Al berada di belakang. Dan ketika menuju ke arah perempatan Ringroad Tamantirto bertemu dengan rombongan SMP Mataram yang berjalan di jalur lambat dan Anak menyuruh Anak Saksi Al untuk lewat jalur cepat, dan ketika berpapasan Anak Saksi Al sempat tantang-tantangan dengan rombongan tersebut dan rombongan Anak dikejar. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di dalam sweater yang dipakai Anak, selanjutnya Anak mengacungkan serta ayunkan celurit tersebut. Kemudian ketika sampai di perempatan Ringroad Tamantirto ternyata traffic light menyala merah dan rombongan SMP Mataram menangkap dan memukuli Anak dan senjata tajam yang sempat Anak masukkan ke dalam sweater ternyata terjatuh, dan selanjutnya Anak diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kasihan.
- Bahwa Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari dalam sweater yang Anak kenakan dan mengacungkan serta mengayukannya ketika Anak berada di depan rombongan SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter di depan jembatan sebelum traffic light selama kurang lebih 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) detik sebelum Anak masukkan kembali ke dalam sweater.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru adalah senjata yang dibawa Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik Sunarti dan kunci kontaknya adalah kendaraan yang dibawan oleh Saksi Al saat kejadian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka s....la sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3402150308030028 atas nama kepala keluarga:, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 687.0035881 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 881/A/2008 atas nama dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama siswa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Bin yang lahir pada tanggal 23 Januari 2008 yang didentitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan pada saat kejadian pada tanggal 9 Desember 2023 berumur 15 tahun 10 bulan 16 hari atau masih anak-anak.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Anak diajak oleh adik kelas SMPnya yang bernama Kaka untuk menonton pertandingan futsal antara SMP 4 dengan SMP Mataram yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di lapangan futsal GPS Pelemsewu. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 Anak mengajak Anak Saksi Al dan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Anak dijemput Anak Saksi Al yang saat itu mengendarai

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 5312 YJ menuju tempat pertandingan futsal dan Anak membawa celurit miliknya yang sebelumnya dibeli melalui facebook dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah selesai menonton futsal dari depan lapangan, Anak kemudian pulang dengan adik kelas SMPnya yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda PCX berwarna hitam dan mengarah ke arah perempatan Ringroad Madukismo. Saat sampai di perempatan Ringroad Madukismo, Anak turun dari sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Al yang berada di depan, dengan Anak berada di tengah dan Anak Saksi berada di belakang. Dan ketika menuju ke arah perempatan Ringroad Tamantirto bertemu dengan rombongan SMP Mataram yang berjalan di jalur lambat dan Anak menyuruh Anak Saksi Al untuk lewat jalur cepat, dan ketika berpapasan Anak Saksi Al sempat tantang-tantangan dengan rombongan tersebut dan rombongan Anak dikejar. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di dalam sweater yang dipakai Anak, selanjutnya Anak mengacungkan serta ayunkan celurit tersebut. Kemudian ketika sampai di perempatan Ringroad Tamantirto ternyata traffic light menyala merah dan rombongan SMP Mataram menangkap dan memukuli Anak dan senjata tajam yang sempat Anak masukkan ke dalam sweater ternyata terjatuh, dan selanjutnya Anak diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kasihan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru adalah senjata yang dibawa Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu adalah pakaian yang dikenakan Anak saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik Sunarti dan kunci kontaknya adalah kendaraan yang dibawan oleh Saksi Al saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang dakwaan terhadapnya atau tidak.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul atau, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terbukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Anak diajak oleh adik kelas SMPnya yang bernama Kaka untuk menonton pertandingan futsal antara SMP 4 dengan SMP Mataram yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di lapangan futsal GPS Pelemsewu. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2023 Anak mengajak Anak Saksi Al

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Anak dijemput Anak Saksi Al yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nopol AB 5312 YJ menuju tempat pertandingan futsal dan Anak membawa celurit miliknya yang sebelumnya dibeli melalui facebook dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah selesai menonton futsal dari depan lapangan, Anak kemudian pulang dengan adik kelas SMPnya yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda PCX berwarna hitam dan mengarah ke arah perempatan Ringroad Madukismo. Saat sampai di perempatan Ringroad Madukismo, Anak turun dari sepeda motor dan membonceng Anak Saksi Al yang berada di depan, dengan Anak berada di tengah dan Anak Saksi berada di belakang. Dan ketika menuju ke arah perempatan Ringroad Tamantirto bertemu dengan rombongan SMP Mataram yang berjalan di jalur lambat dan Anak menyuruh Anak Saksi Al untuk lewat jalur cepat, dan ketika berpapasan Anak Saksi Al sempat tantang-tantangan dengan rombongan tersebut dan rombongan Anak dikejar. Selanjutnya Anak mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di dalam sweater yang dipakai Anak, selanjutnya Anak mengacungkan serta ayunkan celurit tersebut. Kemudian ketika sampai di perempatan Ringroad Tamantirto ternyata traffic light menyala merah dan rombongan SMP Mataram menangkap dan memukuli Anak dan senjata tajam yang sempat Anak masukkan ke dalam sweater ternyata terjatuh, dan selanjutnya Anak diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kasihan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menyimpan senjata penikam jenis celurit yang dibawanya, yang artinya Anak terbukti tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3402150308030028 atas nama kepala keluarga:, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 687.0035881 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 881/A/2008 atas nama dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama siswa serta berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan anak, diperoleh fakta hukum bahwa benar anak yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini benar bernama Bin yang lahir pada tanggal 23 Januari 2008 yang didentitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan terbukti bahwa anak adalah orang yang menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam jenis celurit sebagaimana disebut dalam dakwaan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak Anak Bin secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam."

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Anak, maka Anak secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karenanya terhadapnya harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak sebagai berikut:

a. keadaan yang memberatkan:

- anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- perbuatan anak yang membawa senjata tajam di tempat umum, mengancam membahayakan keselamatan orang lain;
- perbuatan anak tersebut mengganggu keamanan sosial.

b. keadaan yang meringankan:

- anak sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan tepat, selanjutnya dipertimbangkan pencapaian tujuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil, maka pidana yang dijatuhkan harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum sendiri pada pokoknya ada 3 (tiga), yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tujuan Keadilan

Bahwa maksud dari tujuan pencapaian keadilan adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana atau dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

2. Tujuan Kemanfaatan

Bahwa maksud dari tujuan kemanfaatan adalah agar pidana yang dijatuhkan selain memberikan rasa adil, juga harus memberi manfaat sebesar mungkin baik bagi masyarakat (dalam perkara ini adalah terjaganya nilai kesucilaan dan ketaatan terhadap hukum, keteraturan), bagi n....ra (terciptanya dan terjaganya ketertiban masyarakat dan keamanan, terutama dalam hal ini menjaga agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi) dan bermanfaat bagi pelaku (dalam hal ini pelaku adalah masih anak-anak yang perlu dijamin haknya sebatas sesuai dengan tingkat kesalahannya dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan);

Menimbang, bahwa guna tercapainya tujuan kemanfaatan hukum tersebut, maka hukum dan pen....kan hukumnya harus memperhatikan fungsi dari adanya hukum dan pen....kannya itu sendiri, yaitu :

a. Fungsi Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial

yaitu bahwa hukum dan pen....kannya berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan;

b. Fungsi Hukum Sebagai Alat Penggerak Sosial

yaitu bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan/atau menggerakkan agar setiap orang selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya ancaman pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera. Dimana dengan penjatuhan pidana yang tepat diharapkan dapat menc....h Anak pelaku untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari, demikian juga diharapkan dapat menc....h orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sehingga terwujud dan tercipta keteraturan, ketentraman, keamanan, kedamaian dan keadaan harmonis di masyarakat;

3. Tujuan Kepastian Hukum

Bahwa maksud dari tujuan kepastian hukum disini adalah bahwa hukum dan pen....kannya harus menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang secara khusus teramanatkan dalam undang-undang (dalam perkara aquo adalah untuk menjamin kelangsungan ekosistem bangsa dan n....ra pada masa depan melalui menciptakan dan menjadikan anak sebagai



generasi bangsa yang optimal yang mampu memikul tanggungjawab dengan cara memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut karena hukum formal atau proses pen....kan hukum adalah alat untuk tercapainya hukum materiil (disini adalah tujuan hukum yang diamanatkan dalam undang-undang).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan agar anak dijatuhi pidana pengawasan, setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya agar anak dikembalikan kepada orang tuanya, setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya agar anak dijatuhi pidana yang seringannya dengan dekembalikan kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perbuatan Anak serta memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan Anak atas perbuatannya dan memperhatikan tujuan dari hukum tersebut, maka menurut Hakim bahwa terhadap Anak akan tepat dan adil untuk dijatuhi pidana penjara dengan pidana bersyarat sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Anak dalam status ditahan dan akan dijatuhi pidana bersyarat, maka perlu diperintahkan agar anak segera dikeularkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru, terbukti adalah alat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, terbukti adalah milik anak, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Bin
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik SUNARTI dan kunci kontaknya, terbukti seluruhnya adalah milik orang tua Saksi Al dan barang bukti



tersebut disita dari Saksi Al, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Al

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak BIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Penikam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh anak dengan syarat bahwa dalam menjalani pengawasan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, anak tidak melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu dikembalikan kepada Anak Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/E1F02N12M2 A/T, Nomor Register Kendaraan AB 5312 YJ, tahun pembuatan 2017, isi silinder 125 cc, no. rangka MH1JFV11XHK 687912, no.mesin JFV1E1694302, warna hitam, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama pemilik Sunarti dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Saksi Al

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. tertanggal 29 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ferry M. Kurniawan, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim Ketua
ttd.

ARIEF SETYO WIBOWO,S.H

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.